

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

Paparan data dalam penelitian, disini paparan mempunyai sebuah tujuan dan paparan itu sendiri sangat penting dalam proses penelitian, pada umumnya pemaparan data dapat dihasilkan dari hasil analisa lapangan biasanya berupa wawancara dengan berbagai informan yang dibutuhkan.

Paparan data adalah proses penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk tael untuk dipresentasikan dalam bentuk naratif,<sup>1</sup> Tujuan adanya paparan data sebagai penunjang lebih memudahkan dalam mengetahui kondisi suatu desa meliputi:

##### **1. Profil Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang**

###### **a. Sejarah Desa Kodak**

Sejarah tidak akan pernah lepas dari setiap desa daerah, setiap daerah sudah pasti memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda yang merupakan cerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu daerah tersebut. Berdasarkan kebiasaan, sejarah desa sering kali diketahui melalui dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga sulit untuk mengetahui kebenaran dari sejarah tersebut.

Kebanyakan dari keberapa gambaran desa yang ada, nama sebuah desa sering dihubungkan dengan tempat-tempat yang dianggap keramat atau diambil dari mitos-mitos masyarakat setempat. Dalam hal

---

<sup>1</sup>Taridi, *monograf(Sumatra Barat: CV Cendekia Mandiri, 2021)*. 75.

ini Desa Kodak juga mempunyai hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang ini yang akan digambarkan pada kisah-kisah di bawah ini.

Pada jaman dahulu kala, ada seorang raja dari kerajaan bangil mengadakan perjalanan ke pulau Madura, di suatu tempat ada beberapa kelompok masyarakat yang sedang meributkan masalah lahan pertanian. Keributan tersebut ternyata sudah muncul sejak lama dan belum ada yang berhasil melerai (mendamaikan). Peristiwa ini sering mengacu pada perang atau biasa disebut “Carok” antar beberapa kelompok yang bertikai, tidak sedikit yang menjadi korban perebutan lahan pertanian tersebut dari dulu.<sup>2</sup>

Singkat cerita, berita perselisihan dan sering munculnya betrokan antar masyarakat itu akhirnya terdengar oleh raja bangil tersebut. Raja kemudian mengumpulakna para penduduk desa dengan bantuan prajurit yang mengawal raja tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya membagi tanag yang menjadi sengketa tersebut menjadi kota-kotak kemudian dibagikan kepada semua kelompok secara rata tanpa ada pengecualian.

Akhir cerita, karena semua kelompok merasa mendapatkan yang sama dengan kelompok yang lain. Maka sejaka saat itu perang antar kelompok yang sudah banyak menelan korban akhirnya berhasil didamaikan oleh sang Raja. Kemudian tempat tersebut di namakan “KODAK” yang bersasal dari kata “KOTAK”

---

<sup>2</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

Demikian sejarah yang saya peroleh mengenal asal muasal Desa Kodak.

Adapun nama- nama Kepala Desa Kodak yang pernah menjabat didesa Kodak dari tahun 1947 s/d 2022 adalah

1. P. Abd. Haddin ( Tahun 1947 s/d 1962 )
2. H. Marsuki ( Tahun 1962 s/d 1968 )
3. Mulayah ( Tahun 1968 s/d 1976 )
4. Patrah ( Tahun 1976 s/d 1992 )
5. Asmadin ( Tahun 1992 s/d 2008 )
6. Abdus Syakur ( Tahun 2008 s/d 2022 )

Pada tahun 2022 MOH DOFIR sebagai PJ Kepala Desa Sampai dengan sekarang.

b. Karakteristik Wilayah

Desa Kodak merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Torjun secara umum karakteristik wilayah Desa Kodak dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.<sup>3</sup>

c. Letak

Desa Kodak merupakan Desa yang terletak di pusat Pemerintahan Kecamatan Torjun dan mempunyai jarak kurang lebih 7 km dari ibu kota Kabupaten Sampang. Seacara administrasi batas-batas Desa Kodak adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan : Desa Kanjer

---

<sup>3</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

2. Barat berbatasan dengan : Desa Jeruk Porot
3. Selatan berbatasan dengan : Desa Patapan
4. Timur berbatasan dengan : Desa Bulang

Wilayah Desa Kodak terdiri dari 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Glugur
2. Dusun Jenun
3. Dusun Kodak Tengah
4. Dusun Masaran

d. Luas

Luas wilayah Desa Kodak adalah 266,98 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut;<sup>4</sup>

**Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Pemukiman / Perumahan	33,45
2	Sawah	187,57
3	Tegal	45,96
4	Hutan	
5	Lainnya	
	<b>Total</b>	<b>266,98</b>

**Sumber Data : Kodak Angka 2022**

Sebagian besar wilayah Desa Kodak adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak

<sup>4</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

diusahakan oleh para petani di Desa Kodak yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. Komoditas Pertanian di Desa Kodak**

No	Komoditas	Luas Lahan Tanah	Produksi	Volume
1	Padi	215	1110	5.14
2	Jagung	100	800	
3	Kedelai	-	-	-
4	Kacang	89	300	3.90
5	Kacang Hujau	200	900	4.14

**Sumber Data : Kodak Angka 2022**

e. Karakteristik penduduk / demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bias dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pecarian , jumlah penduduk di Desa Kodak pada tahun 2022 adalah sebanyak 2.254 Jiwa, yang terdiri laki-laki 1.061 Jiwa dan perempuan 1.193 Jiwa<sup>5</sup>

1) Penduduk golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Pada penduduk menurut golongan umur di Desa Kodak dapat di lihat tabel 3. Di bawah ini.<sup>6</sup>

**Tabel 3. Data penduduk Menurut Golongan Umur**

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
	L	P		
0 Bln-12 Bln	34	31	65	
13 Bln- 4 Thn	42	39	81	

<sup>5</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

<sup>6</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

<b>5 Thn-6 Thn</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>129</b>	
<b>7 Thn- 12 Thn</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>154</b>	
<b>13 Thn- 15 Thn</b>	<b>98</b>	<b>152</b>	<b>250</b>	
<b>16 Thn- 18 Thn</b>	<b>201</b>	<b>203</b>	<b>404</b>	
<b>19 Thn- 25 Thn</b>	<b>232</b>	<b>209</b>	<b>441</b>	
<b>26 Thn-35 Thn</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>369</b>	
<b>36 Thn -45 Thn</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	
<b>46 Thn- 50 Thn</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>167</b>	
<b>51 Thn- 60 Thn</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	
<b>61 Thn- keatas</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>1. 061</b>	<b>1.193</b>	<b>2.254</b>	

**Sumber Data: Kodak Angka 2022**

2) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa Kodak akan berjalan dengan cukup lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 4. Dibawah ini<sup>7</sup>

<b>No</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>Ket</b>
1	Belum/Tidak / Sudah Tidak Sekolah	774	
2	SD	586	

<sup>7</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

3	SLTP	462	
4	SLTA?SMK	394	
5	Perguruan Tinggi	38	
	Jumlah		

### 3) Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Kodak sebagian besar masih berada di sector pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Selain pertanian yang menjadi pendapatan yang utama dalam masyarakat ada beberapa yang menjadi pendapatan salah satunya adalah bisnis mebel yang menjadi pendapatan yang sangat relative tinggi mampu menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar.

**Tabel 4. Data Penduduk Tingkat Pendidikan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Pertanian	82	
2	Perdagangan	49	
3	Transportasi	9	
4	Konstruksi/bangunan	3	
5	Jasa pendidikan	12	
6	Mebel	4	
7	Jasa kesehatan	1	
8	Jasa kemasyarakatan	5	

9	TOTAL	895	
---	-------	-----	--

### Sumber Data : Kodak Angka 2022

Bahwasannya ada 5 lima bisnis mebel yang ada di Desa Kodak, dan melakukan kerja sama dengan beberapa kelompok usaha, hal ini yang menjadi dorongan bagi peneliti untuk meneliti ‘penerapan akad syirkah pada kelompok usaha dan bisnis mebel di desa Kodak.<sup>8</sup>

## 2. Data Wawancara

Dalam wawancara ini, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil data wawancara yang diperoleh dari observasi lapangan dalam penerapan akad *Syirkah* pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak.

### a. Praktik akad syirkah pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Kerja sama yang disebut juga dengan persekutuan merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Karena manusia adalah salah satu makhluk yang saling membutuhkan sama satu sama lain untuk menghujudkan suatu kebutuhan manusia, kegiatan kerja sama yang dilakukan masyarakat yakni akad *syirkah* yang merupakan suatu akad dimana para pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

Dari hasil pengamatan mengenai penerapan akad *syirkah* pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak Kecamatan Torjun

<sup>8</sup> MOH. Dofir, Pj. Desa Kodak. Wawancara Pribadi, tanggal 30 Maret 2023, Jam 08.30

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 128



Kabupaten Sampang yang mana terdapat 4 mebel yang mana dari empat mebel tersebut 3 mebel yang melakukan kerja sama dengan kelompok usaha dari 3 mebel tersebut ada 3 kelompok usaha yang masing-masing kelompok yang mana satu mebel mempunyai satu kelompok, kelompok pertama yang di ketuai Bapak Marsuni beranggotakan 5 orang yang mana atas nama Hafiluddin, M. Bairi, Samsul Arifin. Mansur, ihyak dan sebagai ketua adalah Marsuni sedangkan pada usaha mebel adalah bapak Sarif. Dan kelompok usaha kedua di ketuai bapak Abdul Hasip yang mana mempunyai anggota 6 orang yang atas Nama Moh. Hasan, Syakur, Maksun, farhan, Moh. Mahmudi, Matnawi. sedangkan pada usaha mebel adalah Moh Hasip

Dan kelompok usaha yang ketiga dimana usaha mebel ini diketuai bapak Choirul Anam yang mana mempunyai anggota kelompok usaha 4 orang yang atas Nama bapak Romli, Moh. Fauzan, Kholil, Rohman. sedangkan pada usaha mebel adalah bapak Bapak Abduh.

Setelah itu, peneliti bertanya tentang bagaimana anda menerapkan akad *syirkah* dalam bisnis mebel tersebut, berikut penjelasan dari bapak Sarif selaku pengusaha mebel 1 :

“saya jelaskan terdahulu awalnya kerja ini dimulai, pada tahun 2020 bisnis mebel yang saya punya ini mengalami kerugian karena dampak dari pandemi covid 19 dari sini saya mengajak bapak Marsuni untuk berkerja sama untuk menanam modal untuk menjalankan bisnis mebel ini lagi. bapak Marsuni ini memberikan modal dengan Uang dan saya adalah mengerjakan suatu pekerjaanya jadi saya juga memberikan modal juga, modal yang saya tanamkan adalah pekerjaan dan alat-alatnya dan juga tempat yang sudah pernah menjalankan ini sebelum bekerjasama dengan kelompok usaha, akad disini tertulis di atas kertas putih untuk menjaga-jaga adanya masalah yang tidak kita

inginkan karena hal ini meski masih keluarga akan tetapi dalam masalah uang rentan menjadi masalah dari itu saya buat surat perjanjian dan mereka pun setuju hanya saja dalam segi pembagian hasil tidak kami catat dalam perjanjian tersebut”<sup>10</sup>

Sejalan dengan Bapak Sarif, Bapak Marsuni Sebagai ketua kelompok Usaha menanggapi:

“Ya,, benar apa yang dikatakan bapak Sarif waktu itu bapak sarif mengajak saya untuk bekerja sama untuk menanam modal, karena tidak mungkin saya menanam modal sendiri karena modal itu masih tergolong besar bagi saya sendiri maka saya mengajak dari sebagian orang lagi untuk berkerja sama dengan menunjukkan surat perjanjian pada mereka dimana terdapat lima orang yang setuju yakni Hafiliddin M. bairi, Samsul arifin, Mansur dan ihyak. Disini masing-masing orang mengumpulkan dana 10 per orang karena diwaktu itu masih tergolong masih baru maka uang yang dikumpulkan sama 10 juta biar yang hitung nanti enak terkumpul dengan Dana 60 juta dengan saya. Uang sudah terkumpul maka kami memberikan semua kepada bapak Sarif. Saya juga menambahkan perjanjian bahwa jika usaha mebel tersebut bangkrut maka bapak sarif harus mengembalikan uang secara utuh.”<sup>11</sup>

Dan dilanjutkan pendapat dari bapak Abduh sebagai pengelola usaha mebel 2

“Iya anak, ini saya melakukan kerjasama dengan keluarga saya dengan sepupu dan juga ipar dan paman jadi jadi saya mulai kerjasama ini hampir sama dengan Bapak Sarif pada tahun 2020 akan tetapi bedanya Bapak sarif 2020 Awal tahun sedangkan saya di Akhir tahun jadi saat saya berkumpul dengann mebel lainnya memang bapak Sarif sudah memberikan solusi baik dalam permodalan dan juga penjualan bagaimana motif atau model yang sekarang diiminati oleh para komsumen dari bincang-bincang tersebut saya merasa ini sangat bagus untuk menambah modal dan sedikit membantu saudara-saudara untuk lebih berkembang ekonominya, pulang dari perkumpulan saya mencoba untuk bicara dengan keluarga saya dan akhirnya mereka setuju dengan Bapak Moh Hasan, Syakur, Maksun,

---

<sup>10</sup> Sarif, Selaku Bisnis Mebel 1, Wawancara Pribadi, 30 Maret 2023, Jam 12.30

<sup>11</sup> Marsuni, selaku Ketua Kelompok Usaha 1 ,Selaku Ketua Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 30 Maret 2023 Jam 12. 30

Farhan, Mahmudi mereka mengumpulkan modal ke saya langsung dengan jumlah masing-masing modal 15 juta jadi terkumpul 90 juta, didalam perjanjian yang mereka pasrahkan kepada saya untuk mengelolah modal, jadi dengan kesepakatan yang mereka katakan jadi saya tidak perlu lagi untuk membuat perjanjian akan tetapi kebangkurutan saya akan mengembalikan modal sepenuhnya, mereka berpendapat yang penting mereka diberikan keuntungan dilihat dari hasil yang didapatkan dari usaha itu dan jika terdapat kerugian maka setiap tahunnya dengan minimal Rp. 2. 500.000 untuk satu orang jadi saya setuju.<sup>12</sup>

Dan dilanjutkan pendapat dari bapak Abdul Hasip sebagai pengelolah usaha mebel 3.

“Diawal Tahun 2022 saya melihat keberhasilan Bapak sarif dengan melakukan berkerja sama dengan kelompok usaha yang ada di Dusun Glugur saya ingin mencoba untuk melakukan kerja sama dan saya mencoba mencari informasi terhadap keluarga terdekat untuk melakukan kerja sama, ternyata hal tersebut tidak semudah yang saya bayangkan untuk memulai kerja sama karena dalam mengumpulkan modal dari orang yang saya ajak untuk bekerja sama itu tidak mau karena alasan tidak mempunyai modal yang cukup akhirnya saya coba ke bapak chorul Anam Romli, Kholil, Rohman. Disini menemukan jalan dimana mereka masing-masing menanam modal 12 juta jadi terkumpul 46 juta dikumpulkan kepada bapak choirul Anam. Mereka awalnya ingin memberikan modal lebih dari itu tapi saya menolak karena saya belum terlalu banyak tau tentang kerjasama ini jadi saya mencoba bertanya kepada Bapak Sarif dan saya samakan saja modal yang diambil harus samarata. Akan tetapi banyak yang saya belum lakukan seperti pembuatan Surat perjanjian yang tanda tangani oleh ketua kelompok jadi perjanjianya saya samakan dengan yang bapak sarif punya Jadi kelompok Usaha sepakat untuk itu.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti temukan dari paparan di atas bahwa kerja sama antara kelompok usaha dan bisnis mebel melakukan kerja sama sistem kepercayaan akan tetapi pada bisnis

---

<sup>12</sup> Abduh, Selaku Bisnis Mebel 2, Wawancara Pribadi, 29 April 2023, Jam 11.30

<sup>13</sup> Abdul Hasip, Selaku Bisnis Mebel 3, Wawancara Pribadi, 28 April 2023, Jam 15.00

mebel Bapak sarif membuat surat perjanjian untuk mencegah adanya masalah dalam kesalah pahaman dikemudian hari, Karena hal itu dibuatkan surat perjanjian yang tertulis.

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana penerapan bagi hasil yang anda lakukan dengan pihak lain. berikut penjelasan dari bapak Sarif selaku pengusaha mebel 1 :

“Dalam pembagian hasil tergantung pada hasil akhir dimana dihitung diakhir tahun dimana modal yang masuk 60 juta, di beli beberapa keperluan tanpa meminta izin pada anggota kelompok usaha akan tetapi semua yang dibeli harus di catat nama barang dan harganya, sesudah membeli barang yang dibutuhkan seperti kayu, paku, lem, kayu dan beberapa keperluan peralatan seperti gergaji, pasahan, dan lain2 dan itu pun harus masuk pada catatan pembelian. Ada beberapa cara penjualannya seperti penjualan lebih dulu memesan biasa seperti pembelian jendela rumah gusen dan pembelian secara langsung dalam pembelian langsung seperti pembelian lemari, kursi, ranjang tempat tidur. Dengan modal 60 juta nanti dibuatlah beberapa bentuk mebel dari bahan-bahan yang sudah dibeli. Dari bahan-bahan itu saya membuat beberapa kursi lomari dan lain. dan saya juga yang menjual jadi mereka memberikan modal selain saya yang menjual hasil kerasi saya mereka mencari pasar atau menawarkan kepada pihak yang membutuhkan . saya yang melakukan pekerjaan bisnis mebel. Jadi nanti dihitung diakhir tahun berapa jumlah keuntungan/ kerugian disitu akan dibagi untuk kelompok usaha dan untuk saya jika dilihat dari pengalaman diawal pernah mendapatkan keuntungan bersih Rp. 102.500.000 (Seratus dua juta lima ratus ribu). Dalam pembagian keuntungan itu saya bagikan kepada bapak marsuni selaku ketua kelompok usaha dengan kisaran 50% jadi saya kasih Rp. 50.000.( lima puluh juta rupiah) nanti setelah bapak itu bapak Marsuni kepada kelompok usaha yang saya tidak tau bagaimana cara bagiannya karena saya hanya harus membagikan kepada bapak Marsuni selepas itu tanggung jawabnya”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sarif, Selaku Bisnis Mebel 2, Wawancara Pribadi, 30 Maret 2023, Jam 12.30

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Mansur sebagai anggota kelompok usaha.

“Iya semua disini saya dan lainnya mengumpulkan dana, dan bapak Sarif lah yang mengerjakan semuanya dari membeli bahan-bahan dan membuat bahan itu dari kayu biasa sampai menjadi lemari pintu kursi dan lain lain. Kalau soal pengeluaran dan pemasukan dalam bisnis mebel yang ditekuni oleh bapak Sarif ini sudah kami percayakan kepada bapak Marsuni sebagai kelompok usaha dan bapak Sarifin sebagai kelompok usaha dan persoalan keuntungan yang didapat hanya pak Marsuni dan Bapak Sarif yang mengetahui pembagiannya saya hanya menerima. Dari kemarin saya pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.00. (sepuluh juta rupiah) semua dari anggota kelompok sama-sama mendapatkan 10 juta itu dari bapak Marsuni ”<sup>15</sup>

Dan dilanjutkan pendapat dari bapak Abduh sebagai pengelola usaha mebel 2

“Iya begini nak, ,, jika dilihat dari perjanjian yang sudah saya jelaskan diawal karena semua pihak sudah bersepakat tentang pembagiannya keuntungan jika terjadi keuntungan maka akan dihitung diakhir, maka saya akan memberikan jika uang dengan jumlah yang saya tentukan.”<sup>16</sup>

Dan dilanjutkan pendapat dari bapak Abdu Hasip sebagai pengelola usaha mebel 3.

“Jika dilihat dari yang sama dengan bapak Sarif lakukan punya, jika mendapatkan keuntungan saya harus membagikan keuntungan untuk kelompok usaha dan hal itu sampai sekarang saya belum mendapat keuntungan sama sekali akan tetapi untuk saya terus memberikan uang setiap tahunnya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) untuk memberikan tanda kerugian. Hal ini juga saya mencoba memutuskan kerja sama ini nanti jika sudah sampai pada akhir akad.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mansur, selaku Ketua Kelompok Usaha ,Selaku Anggota Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 01 April 2023 Jam 15.00

<sup>16</sup> Abduh, Selaku Bisnis Mebel 2, Wawancara Pribadi, 29 April 2023, Jam 11.30

<sup>17</sup> Abdul Hasip, Selaku Bisnis Mebel 3, Wawancara Pribadi, 28 April 2023, Jam 15.00

Disalajutnya dengan bapak hafiluddin sebagai anggota kelompok usaha

“Saya sebagai anggota kelompok usaha tidak pernah mengetahui bagaimana pembagian hasil yang saya tahu setiap tahunnya modal yang sudah saya berikan kepada ketua kelompok usaha itu menghasilkan uang dari bisnis mebel tersebut hanya saja ketualah yang mengetahui berapa hasil yang didapatkan ”<sup>18</sup>

Disalajutnya dengan bapak Ihyak Ulumuddin sebagai anggota kelompok usaha

“Saya sebenarnya hanya tidak tau menauh tentang pembagian hasil akan tetapi jika dilihat surat perjanjian yang ada ada beberapa point yang saya tangkap bahwa hasil setiap tahun itu saya diberikan uang hasil dari usaha tersebut. Dan jika terjadi kerugian uang saya tetap kembali dengan utuh Itu saja yang saya pahami”

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti temukan dimana modal yang telah diberikan kepada bisnis mebel dari kelompok Usaha itu beli keperluan usaha, dan semua yang melakukan pekerjaan adalah pelaku kelompok usaha Bapak Sarif dan Bapak Hasip dan Bapak Abduh dari pembelian bahan-bahan sampai pekerjaan pembuatan jendela dan lain-lain.

Akan tetapi dalam penjualan atau mencari pembeli semua anggota akan ikut membantu, Dalam pembagian keuntungan tidak ada kejelasan dikarenakan para pihak mengatakan sudah percaya kepada pelaku uasaha bisnis mebel sehingga hanya pelaku bisnis mebel yang

---

<sup>18</sup> Hafiluddin, selaku Anggota Kelompok Usaha ,Selaku Anggota Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 01 April 2023 Jam 08.30

mengetahui masalah pembagian tersebut. Pembagian keuntungan akan di bagikan sampai satu tahun ke depan.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang. Apakah pernah terjadi kerugian jika pernah apakah kerugian ditanggung bersama.?

Jawaban dari bapak Sarif selaku pemilik bisnis Mebel 1.

“Selama 2 tahun ini kerugian pernah ada, diawal mulai usaha pasar belum stabil penjualan dan pemesanan dimasyarakat sedikit peminatnya. Jadi barang banyak yang rusak dimakan rayap dan juga bahan yang sudah jadi masih banyak yang tidak terjual, namun para anggota yang menanam modalnya disini tidak mau tahu tentang itu sehingga saya pun harus tetap memberikan keuntungan kepada para penanam modal”<sup>19</sup>

Dan dilanjutkan pendapat dari bapak Abduh sebagai pengelola usaha mebel 2

“Usaha bisnis mebel ini masih belum mengalami kerugian, iya Alhamdulillah saya dan kelompok usaha ini masih mendapatkan keuntungan meski tidak banyak intinya usaha ini berjalan dahulu soal keuntungan nanti akan banyak sendiri tapi gitu,, kalau kerugian iya gak ada cumak keuntungannya dikit,. Tapi nanti kalau jika terjadi kerugian maka saya harus memberikan uang kepada mereka kelompok usaha dan itu nominalnya 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu) setiap anggota kelompok jadi bagi mereka tidak ada kerugian sama sekali kepada mereka nanti jika bangkrut saya juga akan kembalikan modal yang sudah diberikan oleh mereka kalau sampai sekarang kerugian masih belum ada semuga sampai akhir kerugiannya tidak ada”<sup>20</sup>

Dan dilanjutkan pendapat dari bapak Abdu Hasip sebagai pengelola usaha mebel 3

“Iya nak. Saya kemarin awal memulai usaha bisnis mebel ini saya mendapatkan masalah itu bukan karena kelalayan saya akan tetapi dalam pembali bahan kayu saya kena tipu jadi dari itu saya menadapatkan kerugian, akan tetapi saya harus membayar uang tahunan juga ditahun 2021 dan 2022

---

<sup>19</sup> Sarif, Selaku Bisnis Mebel, Wawancara Pribadi, 30 Maret 2023, Jam 12.30

<sup>20</sup> Abduh, Selaku Bisnis Mebel 2, Wawancara Pribadi, 29 April 2023, Jam 11.30

kemarin dengan nominal Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus) untuk satu anggota kelompok pertahunnya jadi tahun ini saya ingin mengembalikan modal mereka jika bisa akan tetapi jika belum bisa harus memberikan lagi uang kerugian lagi sama seperti tahun kemarin”<sup>21</sup>

Dilanjutkan oleh jawaban Hafiluddin sebagai anggota kelompok usaha. 1

“saya kurang tahu masalah itu, selama ini saya masih tetap mendapat keuntungan yang diberikan bapak sarif setiap tahunnya. Karena dalam perjanjiannya setiap tahun harus menyetorkan keuntungan itu ”<sup>22</sup>

Dilanjutkan jawaban bapak Mansur yang sebagai anggota kelompok usaha 1

“Saya tidak tahu usaha tersebut dalam keadaan untung ataupun rugi, karena saya sudah mempasrahkan dan percaya kepada ketua kelompok usaha untuk memberikan uang itu dengan amanah, saya hanya menunggu pemberian dari ketua kelompok”<sup>23</sup>

Dilanjutkan jawaban bapak Fauzen yang sebagai anggota kelompok usaha 3

“Dalam mengikuti kerjasama ini saya belum mengetahui kerugian apa yang terjadi memang saya tidak pernah mengetahui soal semua bisnis yang ditekuni oleh Bapak Hasip akan tetapi tahun lalu memang saya hanya mendapatkan uang nominalnya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ) dalam hal ini memang yang saya tau ini adalah suatu keuntungan yang saya dapatkan selama satu tahun dan para pemodal lainnya juga mendapatkan uang dengan yang sama tidak ada bedanya dan modal yang semuanya sama yang kami berikan kepada bapak Hasip dan saya juga tau bagaimana perhitungan keuntungan atau kerugian tetapi saya dulu yang saya pahami dalam akat awal para memodal tidak pernah mendapatkan kerugiannya akan tetapi hanya diberikan uang saat sampai satu tahun dan saat usaha bisnis

---

<sup>21</sup> Abdul Hasip, Selaku Bisnis Mebel 3, Wawancara Pribadi, 28 April 2023, Jam 15.00

<sup>22</sup> Hafiluddin, selaku Anggota Kelompok Usaha 1 ,Selaku Anggota Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 01 April 2023 Jam 08.30

<sup>23</sup> Mansur, selaku Ketua Kelompok Usaha 1 ,Selaku Anggota Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 01 April 2023 Jam 15.00



mebel itu bangkrut uang saya atau uang pemodal semuanya akan dikembalikan dengan utuh sehingga saya dan lainnya berani untuk melakukan kerjasama itu jadi apapun masalahnya saya kurang memahami”<sup>24</sup>

Dari wawancara dan observasi jika terjadi kerugian maka bisnis mebel sepenuhnya menanggung kerugiannya karena para pihak tidak ingin tahu menahu masalah kerugian yang dialami oleh usaha mebel, sehingga setiap tahun usaha mebel harus menyetorkan uang tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang. Apakah dalam menerapkan kerjasama syirkah bisnis mebel dan kelompok usaha mengetahui tentang Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/17.?

“Iya kalau soal Fatwa itu saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang harus saya lakukan untuk menerapkannya karena saya hanya lulusan SD dan soal agama saya kurang mengetahui terlalu mendalam, saya melakukan kerjasama ini karena dengan dasar saling percaya dan menguntungkan bagi saya dan para orang yang menanam modal pada bisnis ini jadi menurut saya itu sangat di ridhai Allah SWT.”<sup>25</sup>

Dilanjutkan jawaban bapak Fauzen yang sebagai anggota kelompok usaha 3

“Saya pernah memang mengetahui soal akad Syirkah itu tapi tidak memahami intinya saya kerjasama gitu yang saya pahami, jadi iya begitu saya harus menjalani kerja sama ini mengikuti akad yang sudah disepakati diawal karena kemungkinan sama-sama sepakat itu artinya sama-sama menguntungkan baik kepada kelompok usaha maupun kepada bisnis mebel”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Fauzen, selaku Anggota Kelompok Usaha 3 ,Selaku Anggota Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 28 April 2023 Jam 08.30

<sup>25</sup> Abduh, Selaku Bisnis Mebel 2, Wawancara Pribadi, 29 April 2023, Jam 11.30

<sup>26</sup> Fauzen, selaku Anggota Kelompok Usaha 3 ,Selaku Anggota Kelompok Usaha , Wawancara Pribadi, 28 April 2023 Jam 08.30

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti memahami bahwa dari kerjasama ini tidak mengetahui bagaimana Fatwa DSN-MUI tentang *Syirkah* jadi hanya berdasarkan kepercayaan dan utama saling menguntungkan

## **B. Temuan penelitian**

Dengan paparan diatas yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan beberapa temuan terkait dengan penerapan akad syirkah pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

1. Dalam kerja sama antara kelompok usaha dan mebel tidak memiliki perjanjian yang tertulis hanya mengikuti bisnis mebel yang lainnya, akan tetapi bisnis mebel yang berdiri pertama puntyak bapak Sarif sudah memiliki surat perjanjian namun tidak tuliskan masalah pembagian keuntungan karena sudah dipasrahkan kepada usaha mebel.
2. Modal yang dari kelompok usaha sebagai tambahan modal usaha sedangkan tempat dan sebagian alat dari pelaku usaha bisnis mebel .
3. Dalam penjualan barang yang sudah siap dijual semua pihak baik dari kelompok usaha dan bisnis mebel akan ikut andil dengan sama-sama menawarkan barang daganganya
4. Jika terjadi kerugian entah itu diakibatkan oleh usaha mebel atau bukan, kelompok usaha tidak ingin tahu itu. Setiap tahun harus memberikan uang kepada kelompok usaha
5. Jika terjadi kebangkrutan maka modal yang sudah disetorkan diawal oleh kelompok usaha akan dikembalikan oleh bisnis mebel dengan utuh.

6. Para pelaku kerjasama tidak mengetahui tentang Fatwa hanya saja tolong menolong yang berdasarkan saling menguntungkan.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, peneliti menjabarkan beberapa topic permasalahan terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini;

#### **1. Praktik Kerja Sama Pada Kelompok Usaha dan Bisnis Mebel di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.**

Di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, terdapat usaha mebel yang melakukan akad kerjasama *syirkah*. Dimana dalam satu Desa Kodak ada 4 mebel akan tetapi yang melakukan kerjasama 3 mebel dan disetiap satu bisnis mebel yang melakukan kerjasama mempunyai masing-masing satu kelompok usaha.

Dimana kelompok disebut bisnis mebel 1 yang diketuai oleh bapak Marsuni dan hafiluddin, M. Beiri, Samsul Arifin Mansur Kelompok usaha diketahui oleh Bapak Marsuni, sehingga Bapak Marsuni ini mengumpulkan modal dari anggota – anggotanya untuk menanamkan modal pada bisnis mebel yang mana bapak Marsuni selaku ketua kelompok yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu baik pada pembagian keuntungan yang di berikan oleh bapak Sarif akan di berikan kepada bapak Marsuni terlebih dahulu sebelum di bagi kepada semua kelompok usaha yang sudah menanam modal diawal, dengan Sebelumnya usaha mebel atau Bapak Sarif

sudah membuat perjanjian mengenai kesepakatan dalam kerjasama usaha tersebut.

Pada kelompok disebut bisnis mebel 2 yang diketuai oleh bapak Hasan dan Syakur, Maksun, Farhan, Mahmudi, Matnawi sebagai anggota kelompok usaha, dimana akad dilakukan dengan lisan tanpa adanya akad menggunakan surat yang tertulis seperti yang dilakukan bisnis mebel 1

Dimana kelompok disebut bisnis mebel 3 yang diketuai langsung oleh bapak Hasip dan juga sebagai pelaku bisnis mebel dan fauzen Hafiluddin, hoirul Anam, Romli, Rohman. Akad yang juga tidak adanya surat perjanjian yang tertulis.

Adanya kerjasama di Desa Kodak antara kelompok usaha dan bisnis mebel akad yang disebut sering dikatakan akad Syirkah Inan dimana antara dua orang atau lebih masing-masing pihak berinvestasi secara bersama sama mengelolah modal yang sudah terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan kerjasama antara kelompok usaha dan bisnis mebel sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan lamanya diterapkan oleh masyarakat di Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dalam perakteknya akad yang tertulis untuk bisnis mebel 1 akan tetapi untuk bisnis mebel 2 dan 3 tidak melakukan perjanjian yang tertulis hanya menggunakan kepercayaan dan saling tolong menolong.

Dalam salah satu hal yang penting dalam usaha dalam kerjasama yang dilakukan kelompok usaha dan bisnis mebel yang mana sama-sama mananam modal dimana modal yang diberikan oleh kelompok usaha adalah berbentuk modal uang sedangkan pada bisnis mebel tersebut adalah modal dari tempat dan alat-alat dan tenaga keterampilan yang dimiliki olehnya, sejalan dengan *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* campur atau percampuran dan bersekutuan yang dimaksud suatu percampuran disini adalah seorang bercampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Dalam *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha untuk mencari keuntungan. menurut ulama Hanafiah adalah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan<sup>27</sup>

Hasil wawancara dan observasi pada kelompok usaha dan bisnis mebel, Dalam pembagian keuntungan dan resiko jika terjadi yang dilakukan kekelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

Menurut keterangan dari Bapak Sarif tahun ini mengalami keuntungan yang lumayan. Dan Bapak sarif selalu tepat waktu dalam menyetorkan hasil keuntungan.

Sedangkan pendapat bapak Abduh dalam perjalanan bisnis mebel selama kurang lebih 2 tahun berjalan masih tidak ada kerugian untuk pembagiannya itu dibagi oleh bapak Abduh yang yang tidak disebutkan

---

<sup>27</sup> Deny Setiawan, , *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No, 3 September, (2013),2

akan tetapi jika terjadi kerugian yang disebutkan bapak Abduh dimana jika itu terjadi Abduh akan mengeluarkan uang Rp. 2.500.000 hal itu jika terjadi kerugian bila terjadi keuntungan uang akan dibagikan oleh bapak Abduh tanpa adanya sepengetahuan dari pihak kelompok usaha bersama.

Dan pendapat Hasip setiap tahunnya mengalami kerugian dikarenakan adanya kejadian yang diluar kendali bapak Hasip penipuan dalam pembelian kayu menjadi faktor terjadinya kerugian akan tetapi bapak Hasip tetap memberikan uang kepada setiap kelompok usaha setiap tahunnya hal itu menjadi kerugian kedua kalinya

Para anggota kelompok usaha tidak mengetahui keuntungan maupun kerugian pada usaha mebel. Karena dalam usaha ada perjanjian bahwa setiap tahun harus menyetorkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha mebel tersebut. Para kelompok hanya sekedar membantu mencari pelanggan tanpa ikut andil mengenai perhitungan keuntungan karna sudah jelas setiap tahunnya mendapat hasil tersebut.

keuntungan dan resiko menjadi sebuah hal yang penting untuk menjadikan kerjasama ini berjalan seperti yang diajarkan agama islam Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan tentang *syirkah* antara lain.<sup>28</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” (QS. Shad : 24)

---

<sup>28</sup>Deny Setiawan, kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, (2013)

## فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ

Artinya; “mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga”(QS.An-Nisa’ : 12)

Dalam usaha akan mengalami beberapa fase dimana adanya kerugian atau keuntungan terkadang difase kebangkrutan hal ini akan dialami disetiap usaha tidak terkecuali usaha mebel yang melakukan kerjasama dengan kelompok usaha.

Seperti yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi dimana pada bisnis mebel 3 yang menjadi pelaku usaha adalah Bapak Hasip yang mengalami kerugian disetiap tahunnya hal ini menjadikan sebab bapak Hasip ini ingin memberhentikan kerjasama tersebut karena dalam setiap tahunnya mengalami kerugian yang sangat besar bisnis mebel tidak berjalan akan tetapi modal yang disetorkan diawal disetiap tahunnya harus memberikan uang tahunan dan pada akhir tahun Bapak Hasip ingin memutuskan kerjasama itu untuk menutupi biaya setiap tahunnya, dan harus mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh kelompok usaha dengan utuh dan tambahi dengan uang tahunan yang harus dibayar. Keputusan Bapak Hasip ini ingin menghentikan kerjasama dengan kelompok usaha diakhir tahun nanti karena terjadinya kebangkrutan yang dialami oleh bisnis mebel dalam berakhirnya kerjasam ini, Menurut Ahmad Azhar basyir terdapat enam (6) penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah* yaitu:

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika terjadi pada salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela

sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

Salah satu pihal kehilangan kecakapan dalam bertasharruf (keahlian mengelolah harta) baik karena gila ataupun karena karena alasan lainnya.<sup>29</sup>

Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota lainnya yang masih hidup. Dan juga jika ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka harus dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.

Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan. Pengampunan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

Salah satu anggota bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi modal *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian dan dilakukukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah* bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi bercampuran harta hingga tidak dapat dipisah pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama kerusakan yang terjadi telah dibelanjakan menjadi resiko bersama apabila masih ada

---

<sup>29</sup>Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*.7



sisanya harta *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>30</sup>

## 2. Penerapan akad *syirkah* ditinjau dari fatwa DSM-MUI

Penerapan akad *syirkah* yang dilakukan oleh usaha mebel dan kelompok usaha ditinjau dari segi rukunnya yaitu adanya ijab qobul melihat dari pemaparan wawancara ijab qobul terjadi diantara pihak rukun kedua yaitu subjek perikatan (*Al- Aqidain*). Subjek perikatan sudah dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak sama-sama memberikan modal, tidak adanya paksaan dalam melakukan perikatan termasuk para pihak berakal dan baliqh sehingga rukun dan syarat telah terpenuhi oleh para pihak.

Melihat dari segi aturan yang diberlakukan pada fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah* dengan ketentuan *Shighat* akad, akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus kerja sama mebel dan kelompok usaha melakukan kerjasama atau *Syirkah* dimana kelompok usaha dan pelaku bisnis mebel sama-sama memberikan modal dimana modal kelompok usaha menyertakan modal berupa uang yang mana dikelompok usaha 1 masing-membeberikan 10 untuk satu anggota kelompok dan untuk kelompok usaha 2 masing-membeberikan modal sebesar 15 juta dan kelompok usaha 3 masing-membeberikan modal 12 sedangkan pada pelaku bisnis mebel masing-masing

---

<sup>30</sup> Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*.7

kelompok memberikan modal dari segi tempat dan pralatan yang dimiliki pelaku modal, pada akad yang masing-masing kelompok melakukan akad baik tertulis dan juga lisan dimana pada bisnis 1 melakukan akad dengan tertulis akan tetapi pada kelompok bisnis mebel 2 dan 3 melakukan akad secara lisan dan sudah sama-sama menyepakati dalam akad tersebut Sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah*.

Melihat dari segi aturan yang diberlakukan pada Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah* dengan ketentuannya bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional. Dalam pembagian hasil yang diperaktekkan oleh kelompok usaha dan bisnis mebel dalam dimana dalam berapa hasil yang sudah dihasilkan dari penjualan dan juga hasil dari pembuatan dari mebel akan dihitung diakhir tahun sesuai dengan perjanjian yang mana hasil akan dibagi antara kelompok usaha dengan bisnis mebel dimana bisnis mebel akan memberikan uang hasil yang sudah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan. hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah*.

Melihat dari segi aturan yang diberlakukan pada Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah* dengan ketentuannya bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proposional. Dalam kasus keja sama usaha mebel dengan kelompok usaha merugikan salah satu pihak, karena usaha mebel harus tetap memberikan keuntungan setiap tahunnya kepada para pihak yang

memberikan modal sehingga tidak sejalan dengan ketentuan fatwa DSM-MUI No: 114/DSM-MUI/IX/17. Dan jika terjadi kebangkrutan pun maka pelaku usaha mebel harus mengganti uang secara penuh kepada kelompok usaha mebel.